



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 34/UN27.MWA/TP.00.00/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DARI FAKULTAS PSIKOLOGI TAHUN 2023-2028

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/P/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Keanggotaan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023-2028, Dekan Fakultas Psikologi (*ex officio*), belum diangkat sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023-2028;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Senat Akademik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas, Rektor mengajukan keanggotaan SA kepada MWA untuk ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret dari Fakultas Psikologi Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  2. Peraturan Senat Akademik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas;
  3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan: Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1185/UN27/KP/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Usulan Anggota Senat Akademik Universitas dari Fakultas Psikologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET DARI FAKULTAS PSIKOLOGI PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Dekan Fakultas Psikologi sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Periode Tahun 2023-2028 untuk unsur Dekan (*ex officio*), dengan masa kerja 2025-2028.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

a. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 70/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Perwakilan Profesor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Periode Tahun 2023-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 32/UN27.MWA/TP.00.00/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 70/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Perwakilan Profesor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Periode Tahun 2023-2024; dan

b. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 33/UN27.MWA/TP.00.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Dari Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi, Informasi, dan Sains Data, dan Sekolah Pascasarjana Periode Tahun 2023-2028;

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa periode Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun 2023-2028.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan:

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Ketua Dewan Profesor;
5. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
6. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier; dan
7. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat  
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI  
NIP. 198202142008012013